



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 175 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMA RAUDAH DANAR DAN SMP KRISTEN DIAN

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan anak Bangsa dan peningkatan mutu Pendidikan, maka perlu didukung dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkeadilan yang diarahkan secara serentak dan sistematis pada semua Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Negeri maupun Pendidikan Swasta;
 - b. bahwa SMA Raudah Danar dan SMP Kristen Dian telah secara nyata melaksanakan Proses Belajar Mengajar, sehingga perlu diberikan Izin Operasional agar dapat diakui kelembagaannya;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

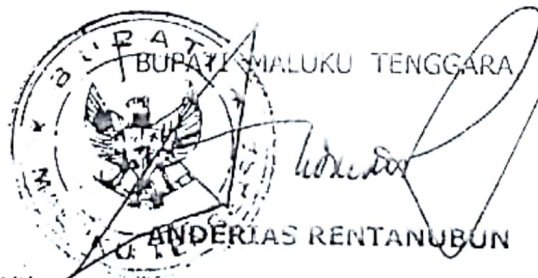
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Raudah Danar.
Alamat : Desa Danar, Kec. Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
- ✓2. Nama Sekolah : SMP Kristen Dian.
Alamat : Desa Dian, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara sebagai Instansi Teknis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 9 Juli 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
U.p. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala KANWIL Diknas Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara di Langgur;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur;
6. Ketua Yayasan Penyelenggara masing-masing di Tempat;
7. Pertinggal.